ORGANISASI DAN TATA KERJA
2025
PERMENSOS NO. 6, BN 2025/ NO. 504 : 5 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

ABSTRAK : - Untuk penyelenggaraan program sekolah rakyat dan mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial. Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENSOS No.2 Tahun 2025.

- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang perubahan fungsi dari Bagian Tata Usaha pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, perubahan tugas dan fungsi dari Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, perubahan Struktur dari Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial; Tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial; dan Kepala Bidang yang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2025.
- Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025.
- Lampiran : 6 hlm.